

**“TINJAUAN YURIDIS HUKUM ACARA PIDANA DALAM UU NO. 8 TAHUN
2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG”**

**Syarifah Tigris*, Prof. Dr. Syafruddin Kalo SH., M.Hum **,
Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum ***
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

ABSTRAK

Masalah pencucian uang di Indonesia bukan lagi masalah baru dalam persoalan Hukum dan ekonomi, perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun kualitas Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan semakin rapi dan sistematis tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Adapun rumusan permasalahannya yang akan di bahas di dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 dan bagaimana hukum acara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal pembuktian yang diatur dalam UU tersebut. Metode Penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dimana pengumpulan data dilakukan *Library Research* (penelitian Kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dapat di bagi dalam tiga bagian, yakni bagian pertama adalah Perbuatan Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010, bagian kedua adalah pertanggung jawaban tindak pidana pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010. Pembuktian terbalik yang dijelaskan pada Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, mengatur secara rinci mengenai pembuktian terbalik saat masih dalam proses penyidikan atau sudah masuk ke pengadilan. Rangkuman dari semua pembahasan tersebut bahwa diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

* Mahasiswa, ** Dosen Pembimbing I, *** Dosen Pembimbing II

A. PENDAHULUAN

Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kegiatan pencucian uang secara langsung memang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, atau dengan kata lain sepiantas lalu tidak ada korbannya. Tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi korbannya itu sendiri. Oleh sebab itu, Billy Steel mengemukakan bahwa *money laundering*: “*it seem to be a victimless crime*”

John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State* mengemukakan, bahwa “*Money laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences*”. Selanjutnya dijelaskan pula beberapa dampak negatif pencucian uang sebagai berikut :

- a. *Undermining the Legitimate Private Sector* (merongrong sektor swasta yang sah)
- b. *Undermining the Integrity of Financial Markets* (merongrong integritas pasar-pasar keuangan)
- c. *Loss of Control of Economic Policy* (hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi)
- d. *Economic Distortion and Instability* (timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi)
- e. *Loss of Revenue* (hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak)
- f. *Risks to Privatization Efforts* (risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi)
- g. *Reputation Risk* (merusak reputasi negara)
- h. *Social Cost* (menimbulkan biaya sosial yang tinggi)

Hasil pemantauan PPATK, sampai dengan akhir tahun 2009, hanya ada 26 (dua puluh enam) putusan terkait tindak pidana pencucian uang atau yang diputusan oleh pengadilan dengan menggunakan UU-TPPU. Sebagian besar laporan PPATK yang ditindaklanjuti hingga ke pemeriksaan di sidang pengadilan akhirnya diputus dengan menggunakan UU lain terutama KUHP.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian di uraikan Hukum acara dalam yang tampak dalam Pasal 68 yaitu “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Perubahan lainnya dalam Hukum Acara dalam UU No 8 tahun 2010 adalah PPATK dalam melakukan analisisnya tidak hanya terbatas pada laporan diatas kertas sehingga dapat membuat terangnya suatu peristiwa dan mengetahui kondisi yang sesungguhnya di karenakan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait guna mendapatkan kebenaran materil.

Hukum acara luar biasa (*extraordinary*) yang diatur dalam UU ini diperlukan, karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa. Berdasarkan pemaparan diatas maka perlu dilakukan penelitian skripsi dengan fokus pada hukum acara dalam UU

No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan judul “Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”

B. TUJUAN PENELITIAN

- a) Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b) Untuk mengetahui Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian uang dalam hal pembuktian yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Hukum Acara Dalam Hal Pembuktian Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum pada bidang tindak pidana pencucian uang yang dapat menjamin penegakan hukum melalui hukum acara khusus sehingga dapat efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang.

2. Sumber Data

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer.

3. Analisa Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain studi dokumen. Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer. Demikian pula dikaji bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian.

D. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Pengertian Pencucian Uang

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Tidak ada definisi yang berlaku universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau *money laundering*.

Pengertian yang lebih lengkap tentang pencucian uang dikemukakan oleh Remy Syahdaeni. Remy Syahdaeni memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai berikut:

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari

pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

Money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang dihasilkan dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang halal.

2. Sejarah Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Masalah pencucian uang atau *money laundering* sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry* (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan *laundry* ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal.

“Pencucian uang” atau “*money laundering*” sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan istilah “*money laundering*” pertama kali dipergunakan di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1982 dalam perkara US vs \$4,255,625.39(82) 551 F Supp. 314. Sejak saat itu, istilah tersebut telah diterima dan dipergunakan secara luas di seluruh dunia.

Menurut Sarah N. Welling, objek utama pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”, untuk dapat menjadi kotor dengan dua cara :

- a. Melalui pengelakan pajak (*Tax Evasion*), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang dilaporkan ke pemerintah untuk keperluan penghitungan lebih sedikit dari pada yang sebenarnya yang diperoleh.
- b. Memperoleh uang dengan cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drugs sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), terorsime (*terrosism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

3. Faktor Pendorong Melakukan Pencucian Uang

Pada saat ini, banyak tindak pidana dan kejahatan yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. Dengan mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja. Modus kejahatan inilah yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks. Berbagai hal pendorong terjadinya praktik ini menimbulkan makin tumbuh dan berkembangnya bagi

pelaku *money laundering* untuk melakukan aktifitasnya baik dalam negaranya sendiri maupun orang lain.

4. Pola Kejahatan Pencucian Uang

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

5. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah diundangkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia. Perubahan yang pertama adalah keberlakuan UUTPPU ini telah menyatakan praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, sehingga akan ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini. Perubahan yang kedua adalah dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang di Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

6. Perbuatan pidana pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 definisi Pencucian Uang diperluas kembali menjadi berbunyi "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Dalam UU No.15 Tahun 2002, pengertian pencucian uang tidak dijelaskan secara eksplisit akan tetapi diberikan arti kategorisnya saja (pada pasal 2 UU No.15 Tahun 2002).

Pada pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hasil dari tindakan tersebut merupakan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.8 Tahun 2010. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dari UU Pencucian Uang, karena tindak pidana ini terkait dengan tindak pidana lainnya yang disebut sebagai *predicate offences*.

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

Berkaitan dengan delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam UU No. 8/2010, yaitu:

1. Pasal 3: Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

2. Pasal 4: Perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Pasal 5: Perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

7. **Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak Pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban antara individu dengan korporasi dalam UU No 8 Tahun 2010 adalah sama dikarenakan keduanya merupakan subjek hukum (*recht person*).

Pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Pengertian dari korporasi itu sendiri menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, “korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas (*limited liability*), mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organik (*organic theory*) maka tanggung jawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada struktur organisasionalnya, kebijakannya dan kultur yang diterapkan dalam korporasi.

Motif utama kejahatan korporasi adalah terletak pada pemenuhan atas motif ekonomi yang berupa keuntungan atau profit yang dilakukan secara *illegal* atau melawan hukum. Adapun batas-batas mengenai kejahatan korporasi adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan tersebut merupakan bentuk kejahatan *white collar crime*
2. Berbentuk kejahatan dengan menggunakan jabatan atau *Occupational Crimes*
3. Kejahatan tersebut berbentuk kejahatan yang terorganisir *Organized Crime*

Dalam Undang-Undang ini korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (*natuur person*) oleh karena kedudukannya sebagai (*recht person*). Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatakan bahwa “*dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi*” perbuatan sebagaimana diancamkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 merupakan perbuatan yang diancamkan terhadap manusia (unsur setiap orang), pencantuman korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikatakan merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam KUHP walaupun hal ini dapat dibenarkan secara yuridis namun dapat mengakibatkan permasalahan dalam proses penegakannya.

8. Sanksi Pidana Pencucian Dalam UU No 8 Tahun 2010

Dalam UU ini sanksi pidana yang diancamkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UUTPPU. Dengan kata lain ancaman sanksi yang diancamkan pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dengan yang terdapat pada pasal 10 tidak dibedakan. Pengaturan dalam pasal 10 UUTPPU ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan dalam KUHP, karena pada pasal 53 dan 57 KUHP menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan.

UU No 8 Tahun 2010 menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 7 UU diatas yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar rupiah).

E. HUKUM ACARA PIDANA DALAM UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG INDONESIA

1. Pengaturan Pencucian Uang Dalam UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Substansi Pengaturan

UU No 8 Tahun 2010 (UUTPPU) merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam UUTPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*, karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari UUTPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

UU No. 8 Tahun 2010 sebagai *Lex Specialis*

Dalam pasal 68 UU ini ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU menginginkan UUTPPU ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.

Fungsi PPATK diperluas

Dalam UUTPPU ini fungsi PPATK menjadi lebih luas dibandingkan Undang-Undang sebelumnya dimana fungsinya antara lain :

- 1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- 3) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.

- 4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Perluasan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang – Undang No 8 tahun 2010 dibanding Undang – Undang yang lama adalah merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Peran PPATK Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Kedudukan terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 yaitu:

- 1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- 2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- 3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- 4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administrative (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Suatu *financial intelligent unit* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisa laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. PPATK sebagai suatu *financial intelligent unit* juga melaksanakan fungsi yang demikian.

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh UU No. 8/2010 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39, UU No. 8/2010 tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat, sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*, sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya, sedangkan yang dimaksud dalam hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum

pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat sistem, yaitu

:

1. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan (*Conviction in Time*), menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya
2. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang.
3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis (*La Conviction Raisonne*), teori ini muncul sebagai teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan logis.
4. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), menurut sistem ini dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya, sedangkan yang dimaksud dengan hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan ada 5 (lima) alat bukti, yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Fungsi alat bukti tersebut adalah sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.

Menurut ketentuan KUHAP ke 4 unsur atau elemen yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) tersebut harus dibuktikan setiap unsurnya dengan 2 (dua) alat bukti, namun dalam UU No. 8 Tahun 2010 terdapat kekhususan atau pengecualian dalam pembuktian setiap unsur pidananya.

Pengecualian pertama, bahwa unsur ke empat Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tidak harus dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti, namun sudah cukup dengan bukti

permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010

Pengecualian kedua, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengecualian ketiga, bahwa Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 menghendaki Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dikenal sebagai azas pembuktian terbalik.

Pengecualian keempat, bahwa adanya penambahan alat bukti selain yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pengecualian tata cara pembuktian yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut menunjukkan berlakunya azas *presumption of guilty* dalam UU No 8 Tahun 2010, dimana dengan bukti permulaan yang cukup seseorang dapat dianggap bersalah dan harus diajukan ke persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan Hukum.

4. Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Alat bukti digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Dalam proses beracara terhadap pemeriksaan Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Untuk memungkinkan lembaga-lembaga keuangan itu memenuhi permintaan dari otoritas yang berwenang apabila informasi itu diperlukan. Catatan tersebut harus memadai untuk memungkinkan dilakukan rekonstruksi atas setiap transaksi, termasuk jumlah-jumlah dan jenis-jenis mata uang yang digunakan, sehingga dengan demikian apabila diperlukan dapat menjadi bukti bagi penuntutan suatu perbuatan pidana.

5. Pembuktian Terbalik

Pada tanggal 31 Desember 1981, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai diberlakukan. Dengan berlakunya KUHAP ini, segala ketentuan mengenai acara pidana yang termuat dalam HIR dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembar Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, sepanjang mengenai hukum acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung bangsa Indonesia di bidang hukum acara pidana karena semua hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai syarat tegaknya hukum dalam suatu negara ateloh diatur di dalamnya.

Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai unsur yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparta penegak hukum. Semua unsur ini saling terkait dan menentukan dalam pelaksanaan penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Penegakan Hukum menurut KUHAP sebenarnya merupakan usaha yang sistematis, karena adanya unsur-unsur tersebut yang saling berkaitan dalam satu kesatuan meskipun tetap ada batasan-batasan tertentu antara setiap unsur, seperti pembatasan wewenang dan tugas.

Proses penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Penyelidikan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam siding pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Merumuskan suatu tindak pidana bertujuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu memenuhi unsur dari salah satu Pasal dari suatu tindak pidana. Apabila unsur tindak pidana sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, berarti telah terjadi tindak pidana. Selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas perbuatan yang ia lakukan itu. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana) artinya: "Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana di situ belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan." Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah memaparkan uraian-uraian diatas secara keseluruhan maka sebagai penutup dari penulisan ini akan saya kemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dapa di bagi dalam tiga bagian, yakni bagian pertama adalah Perbuatan Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010, bagian kedua adalah pertanggung jawaban tindak pidana pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010, sedangkan pada bagian ketiga adalah sanksi tindak pidana pencucian uang dalam UU ini.

Berkaitan dengan delik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam UU No. 8/2010, yaitu:

- a. Pasal 3: Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
 - b. Pasal 4: Perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - c. Pasal 5: Perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Pembuktian terbalik yang dijelaskan pada Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, mengatur secara rinci mengenai pembuktian terbalik saat masih dalam proses penyidikan atau sudah masuk ke pengadilan. Pasal 72 ayat (1) berbunyi, *bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik, tersangka atau terdakwa.* dilanjutkan Pada ayat (2) disebutkan, *dalam meminta keterangan tersebut, bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.* Pada Pasal 77 Undang-Undang yang sama dijelaskan, *untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.*

Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), namun pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada tingkat pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Saran

1. Diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia karena tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi saat ini, dimana secara gamblang dapat kita lihat khususnya mengenai pengaturan mengenai beban pembuktian belum diatur mengenai pembuktian terbalik di dalam ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik padahal ketentuan mengenai pembuktian terbalik telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun sifatnya saat ini masih terbatas.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Penyedia Jasa

Keuangan. Mengenai lembaga Kepolisian dan Kejaksaan pada khususnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus diutamakan mengingat pentingnya peranan lembaga ini untuk mencari bukti-bukti dan membuat terang tindak pidana pencucian uang.

3. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pencucian uang ini, maka akan dapat meningkatkan kerjasama masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Alford, *Money Laundering*. N.C.J Int'l & Com, Reg. Vol 19, 1994

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cet.-1, Binacipta, Bandung , 1983

Campbell Black, Henry, *Black' s Law Dictionary*, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990

Chazawi, Adami, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

_____, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2008

Harahap, Yahya, 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indonesia, Jakarta, 1983

_____, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Edisi 1, Akademik Pressindo, Jakarta, 1985

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Husein, Yunus, Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , PPATK
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmen, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia , Bogor, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Nawawi, Barda Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, cet. 3, Djambatan, Jakarta, 2002
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2004
- _____, 2003 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Saleh, Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005
- Siahaan, N.H.T , *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1985
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Wasito, S. Wijowasito-Tito, 1980 *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, C.V Hasta, Malang.

B. Makalah / Jurnal

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa besarnya jumlah dana yang dilibatkan dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2% sampai 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia atau menurut angka PDB tahun 1996 tercatat sekitar US\$590 milyar sampai US\$1,5 triliun. Vito Tanzi, "Money Laundering and the International Finance Sistem", IMF Working Paper No. 96/ 55 (May 1996), at 3 and 4.

Yunus Husein, Arti Penting Pelaksanaan Undang-Undang Anti Money Laundering Dan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Dan Nasabah , Makalah disampaikan dalam Program SESPIBI Angkatan XXVI – 2004 tanggal 26 Maret 2004 di Bank Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini, "*Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*", *Jurnal Hukum Bisnis* , Volume 22. No.3 Tahun 2003

Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law*. Yang dimuat dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No. 3 Tahun 2003. Hal.5.

David Fraser, *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No. 3 Tahun 2003

C. Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang